



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

INSTRUKSI

Nomor : 108.5 / 605 / Diskominfo

TENTANG

SISTEM INFORMASI *E-GOVERNMENT* TERPUSAT PADA DATA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam rangka pemusatan semua sistem informasi *E-Government* yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Untuk :
KESATU : Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan data ataupun dukungan dalam pemusatan Sistem Informasi *E-Government* pada *Data Center* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (terlampir)
- KEDUA : Melakukan koordinasi dengan TIM yang telah ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/81/2018, Tanggal 06 April 2018, Tentang Tim Terpadu Sistem Informasi *E-Government* Terpusat pada *Data Center* Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2018 (terlampir)

KETIGA : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah ditugaskan sebagai KOORDINATOR dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Informasi E-Government Terpusat pada *Data Center* di Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


SUGIANTO SABRAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.